



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Oktober 1969 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan Gerilya, Gang Bambu, RT. 29, RW. 02, No. 61, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

Tergugat, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Januari 1968 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir tidak sekolah, bertempat tinggal di Jalan Kelayan B, Jalan Gerilya, Gang Bambu, RT. 29, RW. 02 (Dekat Pondok Pesantren Nurul Janah), Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor : 1166/Pdt.G/2020/PA.Bjm, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

XX

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa / wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan melalui Radio RRI Banjarmasin dari Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1166/Pdt.G/2020/PA.Bjm tanggal 12 Oktober 2020 dan tanggal 12 Nopember 2020 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371014310690002 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 12 Oktober 2012 dan bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.17.10.5/DUP-N/78/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecaamatan Banjarmasin Selatan Tanggal 06 Agustus 2014, dan bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2).;
3. Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT 29, Jalan Gerilya Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin tanggal 01 Oktober 2020 , dan bukti tertulis tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, diberi tanda (P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Saksi I

Saksi tersebut dipersidangkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah rumah tangga kepada Penggugat, sering mengkonsumsi orat-obat terlarang dan sering marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar, apabila bertengkar Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;

Saksi II : Saksi 2

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah rumah tangga kepada Penggugat, sering mengkonsumsi obat-obat terlarang dan sering marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Saksi pernah melihat mereka bertengkar, apabila bertengkar Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat;;
 - Bahwa sejak satu tahun yang lalu Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah batin kepada Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2020;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dirukunkan;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa perdamaian sebagaimana dimaksud pasal 154 R.Bg dan proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Banjarmasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia sehingga pemanggilan Tergugat dilakukan melalui Media massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang ternyata memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih dari 4 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 149 ayat 1 R.Bg, gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 H, dengan Drs. . Akhmad Saidi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H. dan Drs. H. Helman, M.H sebagai hakim-hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Lana Magfirah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Saidi, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Drs. H. Helman , M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hj. Lana Magfirah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNPB	: Rp. 20.000,00
4. Biaya panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	: Rp. 450.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 670.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)